



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dengan menyesuaikan kenaikan beberapa komponen biaya operasional dan pemeliharaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan tarif air minum berdasarkan golongan/kelompok pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
4. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
5. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.

7. Tarif

7. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
8. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan Air Minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, serta biaya umum dan administrasi.
9. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
10. Abonemen adalah beban biaya di luar pemakaian air, yang harus dibayar oleh Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali pada setiap bulan selama Pelanggan masih berstatus aktif.
11. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi Pelanggan yang ditentukan sesuai dengan struktur ekonomi masyarakat.
12. Blok Konsumsi adalah batasan jumlah pemakaian air untuk menetapkan Tarif progresif.
13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.

BAB II DASAR PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM

Pasal 2

Penyesuaian Tarif Air Minum didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. keuntungan perusahaan; dan
- g. perlindungan air baku.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Pendapatan penjualan air, terdiri dari:
 - a. hasil penjualan air yang di dapat dari jumlah pemakaian air dikalikan Tarif;
 - b. jasa administrasi dan Abonemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mencukupi untuk pemulihan Biaya Usaha.
- (3) Biaya Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya sumber air;
 - b. biaya pengolahan air;
 - c. biaya transmisi dan distribusi;
 - d. biaya umum dan administrasi; dan
 - e. biaya lain-lain.
- (4) Penetapan Tarif atas kebutuhan pokok air sehari-hari dihitung agar dapat terjangkau oleh Pelanggan rumah tangga.

Pasal 4

Untuk mencukupi pemulihan Biaya Usaha dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), dilakukan subsidi silang antar Kelompok Pelanggan.

BAB III

GOLONGAN/KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 5

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dikelompokan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 6

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sosial umum antara lain:
 1. kran umum atau hidran umum;
 2. kamar mandi umum non komersial; dan
 3. terminal air.
 - b. sosial khusus antara lain:
 1. tempat ibadah;
 2. yayasan sosial; dan
 3. panti asuhan.
 - c. rumah tangga 1 merupakan rumah tangga dengan bangunan semi permanen:
 1. rumah tangga dengan tipe kurang dari atau sama dengan tipe 21; dan
 2. keluarga miskin yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rumah tangga 2 antara lain:
 1. rumah permanen sederhana dengan tipe lebih dari tipe 21 hingga tipe 45; dan
 2. berpenghasilan tetap.

b. rumah

- b. rumah tangga 3 antara lain:
 - 1. rumah permanen dengan tipe lebih dari sama dengan tipe 45; dan
 - 2. terdapat kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan.
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rumah tangga 4, selain rumah tangga 1, rumah tangga 2, dan rumah tangga 3 serta rumah yang berada di jalan utama.
 - b. sekolah meliputi:
 - 1. *play group*;
 - 2. taman kanak-kanak;
 - 3. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, atau masyarakat; dan
 - 4. perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, atau masyarakat.
 - c. kantor/instansi pemerintahan meliputi:
 - 1. kantor dan/atau sarana milik instansi pemerintah;
 - 2. kantor dan/atau sarana milik kepolisian;
 - 3. kantor dan/atau sarana milik Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 4. kecuali gedung olah raga milik pemerintah.
 - d. niaga 1 meliputi:
 - 1. apotik, toko obat;
 - 2. agen transportasi, biro perjalanan;
 - 3. asrama atau tempat kost;
 - 4. bengkel dan/atau tempat cucian sepeda motor;
 - 5. badan usaha milik Daerah;
 - 6. balai pengobatan;
 - 7. katering;
 - 8. gedung olah raga;
 - 9. kantor pelayanan jasa publik;
 - 10. kamar mandi yang dikomersialkan;
 - 11. lembaga/yayasan/organisasi non sosial;
 - 12. losmen;
 - 13. minimarket, toko swalayan;
 - 14. optikal;
 - 15. panti pijat;

16. peternakan ayam dengan populasi kurang dari 5.000 (lima ribu) ekor atau peternakan sapi dengan populasi kurang dari 10 (sepuluh) ekor;
 17. percetakan;
 18. praktek dokter dan bidan;
 19. salon, rias pengantin, potong rambut;
 20. sanggar senam, kebugaran;
 21. stasiun radio swasta;
 22. studio photo;
 23. tempat kursus;
 24. toko atau ruko yang dijaga oleh pemiliknya sendiri;
 25. usaha persewaan atau penitipan sepeda motor atau mobil;
 26. warung makan;
 27. laboratorium swasta; dan
 28. usaha air isi ulang.
- e. niaga 2 meliputi:
1. badan usaha milik negara;
 2. kantor instansi swasta yang terdiri dari kantor atau badan usaha yang berstatus non pemerintah, antara lain bank swasta, asuransi, koperasi, lembaga pembiayaan/*leasing*, developer, pemasaran, distributor;
 3. dealer sepeda motor dan dealer mobil;
 4. rumah sakit dan klinik swasta;
 5. hotel;
 6. gedung pertemuan;
 7. tempat hiburan;
 8. bengkel dan/atau cucian mobil;
 9. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 10. rumah makan atau restoran;
 11. rumah bersalin;
 12. toko atau ruko dengan mempekerjakan karyawan;
 13. usaha peternakan ayam dengan populasi lebih dari 5.000 (lima ribu) ekor atau peternakan sapi dengan populasi lebih dari 10 (sepuluh) ekor;
 14. supermarket, mal;
 15. perusahaan otobus; dan
 16. Pelanggan

16. Pelanggan yang menyalurkan dan/atau menjual air Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali melalui meteran kepada pihak lain.
 - f. industri 1 meliputi:
 1. usaha pembuatan bahan bangunan;
 2. perusahaan pengolahan daging; dan
 3. perusahaan roti.
 - g. industri 2 meliputi:
 1. pabrik es dan *cold storage*;
 2. pabrik pengolahan susu; dan
 3. perusahaan dengan fasilitas penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.
- (4) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, tidak termasuk pada Kelompok I sampai dengan Kelompok III, dan perhitungan Tarif berdasarkan kesepakatan bersama antara Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dengan Pelanggan.

BAB IV TARIF DAN REKENING AIR MINUM

Pasal 7

- (1) Tarif Air Minum diperhitungkan sesuai dengan Kelompok Pelanggan dan Blok Konsumsi air yang ditetapkan oleh Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
- (2) Blok Konsumsi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu batasan jumlah pemakaian air dalam 1 (satu) bulan untuk menetapkan Tarif Air Minum progresif.
- (3) Besarnya Tarif Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Rekening Air Minum yaitu tagihan rekening yang terdiri dari:
 - a. harga air; dan
 - b. Abonemen.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi Pelanggan berstatus aktif dan bagi Pelanggan sambungan baru untuk bulan yang bersangkutan.

(3) Harga

- (3) Harga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jumlah pemakaian air sesuai dengan hasil pembacaan meteran air setiap bulan dikalikan Tarif sesuai dengan Kelompok Pelanggan dan Blok Konsumsi.
- (4) Abonemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya pemeliharaan meter;
 - b. biaya administrasi rekening; dan
 - c. beban tetap bulanan.
- (5) Besarnya Abonemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (6) Bagi Pelanggan yang belum atau tidak menggunakan Air Minum, tetap dikenakan Abonemen.

BAB V PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

Pasal 9

- (1) Rekening Air Minum yang harus dibayar oleh Pelanggan yaitu sesuai dengan hasil pembacaan meteran air setiap bulan.
- (2) Rekening Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibayar lunas paling lambat sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran atas rekening Air Minum sesudah tanggal batas akhir pembayaran sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya keterlambatan.
- (4) Dalam hal Pelanggan sampai dengan akhir bulan tidak memenuhi kewajiban membayar rekening Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan tambahan denda untuk setiap rekening.
- (5) Dalam hal Pelanggan selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajiban membayar rekening Air Minum, Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dapat melakukan tindakan penutupan sementara sambungan Air Minum baik secara administrasi maupun teknis tanpa pemberitahuan terlebih dulu.
- (6) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuka kembali, apabila Pelanggan telah memenuhi kewajiban membayar rekening Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), serta ditambah dengan biaya buka kembali.
- (7) Penutupan

- (7) Penutupan sementara hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan dan setelah batas waktu tersebut di atas, maka Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali berhak melakukan pencabutan tanpa pemberitahuan terlebih dulu.
- (8) Dalam hal setelah dilakukan pencabutan dan kemudian mengajukan permohonan sebagai Pelanggan baru, maka akan diproses seperti pemohon baru dan ditambah dengan semua biaya-biaya atau kewajiban yang belum terselesaikan.

BAB VI LARANGAN DAN DENDA

Pasal 10

- (1) Pelanggan dilarang:
 - a. merusak meteran air;
 - b. merubah posisi meteran air;
 - c. membalik posisi meteran air;
 - d. merusak/melepas kawat segel;
 - e. memasang magnit pada meteran air;
 - f. memasang alat/mesin penyedot air yang dihubungkan langsung dengan instalasi pipa;
 - g. mengambil air dengan cara apapun pada pipa sebelum meteran air; dan
 - h. menjual belikan sambungan rumah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali.
- (2) Dalam hal Pelanggan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan denda administratif sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah sebelumnya dilakukan penyegelan meteran air pelanggan.
- (3) Dalam hal Pelanggan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, dan huruf h, dikenakan:
 - a. sanksi administratif yaitu, penyitaan terhadap alat dimaksud dan/atau penyegelan sambungan rumah; dan
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah sebelumnya dilakukan penyegelan meteran air pelanggan.

Pasal 11

Pasal 11

Besarnya biaya keterlambatan pembayaran, tambahan denda, dan biaya buka kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

- (1) Dalam hal meteran air Pelanggan rusak/mati/buram sehingga sulit untuk ditentukan angka meternya, maka sebelum Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dapat melakukan penggantian, beban rekening Air Minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir sebelum meteran air dimaksud rusak/mati/buram.
- (2) Dalam hal meteran air Pelanggan rusak/mati dan setelah diadakan penelitian oleh petugas ternyata ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Pelanggan, maka Pelanggan dimaksud harus mengganti meteran air dan ditambah biaya denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Dalam hal meteran air Pelanggan rusak/mati dan setelah diadakan penelitian oleh petugas ternyata tidak terdapat unsur kesengajaan Pelanggan, maka Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali akan mengganti meteran air yang rusak dan tidak dipungut biaya.
- (4) Dalam hal meteran air Pelanggan hilang, maka biaya penggantian meteran air dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan.
- (5) Dalam hal diketahui Pelanggan melakukan penjualan air yang berasal dari instalasi pipa atau meter air milik Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali, yang bersangkutan selain membayar rekening air sesuai dengan pemakaiannya juga dikenakan denda sebesar 3 (tiga) kali pemakaian air pada bulan yang bersangkutan atau secara langsung dikelompokkan menjadi niaga besar dengan Tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Golongan/Kelompok Pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

MASRURI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI**


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA
KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
AMPERA KABUPATEN BOYOLALI

KELOMPOK	TARIF	BLOK KONSUMSI (m)	TAHUN 2023
I	Sosial Umum	0 - 10	1.800
		11 - 20	1.800
		21 - 70	1.800
		> 70	2.200
	Sosial Khusus	0 - 10	1.800
		11 - 20	2.850
		21 - 30	3.850
		> 30	4.850
	Rumah Tangga 1	0 - 10	2.600
		11 - 20	3.650
		21 - 30	4.850
		> 30	6.250
II	Rumah Tangga 2	0 - 10	3.450
		11 - 20	4.500
		21 - 30	5.400
		> 30	6.750
	Rumah Tangga 3	0 - 10	3.950
		11 - 20	5.000
		21 - 30	6.000
		> 30	7.250
III	Rumah Tangga 4	0 - 10	4.550
		11 - 20	5.450
		21 - 30	6.650
		> 30	8.100
	Sekolah	0 - 10	3.950
		11 - 20	4.800
		21 - 30	6.000
		> 30	7.250

KELOMPOK	TARIF	BLOK KONSUMSI (m)	TAHUN 2023
	Kantor/Instansi Pemerintahan	0 - 10	4.900
		11 - 20	5.800
		21 - 30	7.100
		> 30	8.500
	Niaga 1	0 - 20	6.000
		21 - 30	7.250
		> 30	8.750
	Niaga 2	0 - 20	9.250
		21 - 30	10.450
		> 30	12.000
	Industri 1	0 - 20	9.500
		21 - 30	10.600
		> 30	12.250
	Industri 2	0 - 20	10.750
		21 - 30	12.000
> 30		13.750	
IV	Kelompok Khusus	perhitungan Tarif berdasarkan kesepakatan bersama antara Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dengan Pelanggan	

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT